



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GORONTALO UTARA
Jln: Cimelati Desa Alata Karya Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara
Kode Pos 96252 Fax (0442) 310053

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN GORONTALO UTARA
Nomor : Kd.30.06/2/PP.00/ 1369 /2012

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL MTs.S AL-KHAIRAAT KWANDANG
DESA KATIALADA KECAMATAN KWANDANG
KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GORONTALO UTARA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Peningkatan Mutu dan Tata Kelola Madrasah Tsanawiyah dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap MTs di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara;
- b. Bahwa MTs.S Al-Khairaat Kwandang, Desa Katialada Kecamatan Kwandang Kab. Gorontalo Utara Telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi Kanwil Depag Prov. Dan Kandepag Kab/Kota ;

5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 41 Tahun 2009 Tentang pembentukan Kantor Departemen Agama Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo.

Memperhatikan : Surat Dari Kepala Madrasah Nomor : 139/MTs/AI-KHAI/KWD/XII/2012 Perihal Permohonan Izin Operasional MTs.S Al-Khairaat Kwandang Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Khairaat Kwandang Desa Katialada Kec. Kwandang Kab. Gorontalo Utara untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- Kedua : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;
- Ketiga : Segala Biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini akan dibebankan kepada Kepala MTs.S tersebut ;
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Madrasah untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kwandang

Pada Tanggal : 26 Desember 2012



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo
2. Kepala DIKPORA Kabupaten Gorontalo Utara
3. Pengawas Pendais TK/SD, RA/MI Wilayah Kwandang